



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURMI**, umur ± 68 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman/18 Agustus 1955, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Pendidikan Terakhir; Sekolah Rakyat, status perkawinan cerai hidup, pekerjaan juru masak, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Purus II No.33 H, RT.002/RW.003, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang;
2. **RAHMI SRI DIANI**, umur ± 44 tahun, Tempat/Tanggal lahir : Padang/14 Februari 1979, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pedagang, status perkawinan kawin, pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di di Jl. Purus II No.33 H, RT.002/RW.003, Kel. Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang;

Keduanya tersebut diatas adalah beribu beranak kandung, dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun secara sendiri sendiri adalah selaku anak cucu dari nenek Penggugat bernama SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (Lk/alm), dan antara SIBAN (pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (lk/alm) semasa hidupnya ada mempunyai anak 3 (tiga) orang, masing-masing bernama JAWANI (Pr/almh), TIRAMA (pr/almh) dan SUMA (Pr/almh), dimana Penggugat 1 adalah selaku anak kandung satu-satunya dari ROHANA (Pr/almh) sedangkan Penggugat 2 adalah anak kandung dari Pengugat 1 sekaligus merupakan cucu kandung dari neneknya bernama ROHANA (Pr/almh), dimana ROHANA (Pr/almh) adalah anak kandung dari JAWANI (Pr/almh), dan JAWANI adalah merupakan anak kandung dari orang tuanya bernama SIBAN (Pr/almh) dalam perkawinannya dengan INYIAK ALUN (lk/alm), dan karenanya secara hukum Penggugat sah semuanya bertindak secara hukum mewakili kepentingan hukum keturunan/ahli waris yang lainnya dari andung/nenek Penggugat tersebut bernama SIBAN (Pr/almh);

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan kuasa kepada : **MUKHWIN HAKIMI, S.H., ADVOKAT/ PENGACARA**, Tempat Tgl. Lahir : Pariaman, 14 Juli 1994, Agama Islam, Status perkawinan Belum Kawin, Pendidikan terakhir S-1, Sarjana Hukum, Kewarganegaraan Indonesia. Adalah Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum **MUKHWIN HAKIMI, SH & Associates**, dengan alamat Kantor di Jln.

Hal 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman No. 151 B Kota Pariaman, Kel. Jawi-Jawi II, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023, di bawah Nomor : 343/SK/Pdt/X/2023/PN.Pmn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **SUHAIMI**, umur \pm 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Kp. Jambak, Nagari Lareh Nan Panjang, Kec. VII Koto Sei. Sariak, Kab. Padang Pariaman. Dalam Hal ini bertindak selaku Mamak Kepala waris dalam Kaumnya, menggantikan Mamak Kepala Waris yang lama didalam kaumnya bernama MONTAN selaku Tergugat 2 dalam perkara *aquo*;
2. **MONTAN**, umur \pm 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswata, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Buluah Kasok Nagari Sei.Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman. Adalah selaku anggota kaum dari SUHAIMI tersebut diatas;
3. **AWALUDIN DT. Rky Kapandak**, umur \pm 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta kewarganegaraan Indonesia. alamat Jln. Raya Limpato, Nagari Limpato Sungai Sariak, Kec. Sungai Sariak VII Koto, Kab. Padang Pariaman. Adalah selaku anggota kaum dari SUHAIMI tersebut diatas;
4. **ADI MUSLIM Pgl. MUS**, umur \pm 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat, di Komplek Pertama Hijau Blok E No.55, Desa Toboh Palabah, Kec. Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Adalah selaku anggota kaum dari SUHAIMI tersebut diatas;
5. **HERMANTO Pgl.EMAN**, umur \pm 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Korong Buluah Kasok Nagari Sei.Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariaman. Adalah selaku anggota kaum dari SUHAIMI tersebut diatas. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 5**;

Kesemuanya tersebut diatas adalah bersuku Mandailing, bermamak berkemanakan, sekaum setali darah, seranji seketuruan, seasal serumah

Hal 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadang, sesasok sejerami, sehina semalu, sehutang sebayar, sepandam seperkuburan, menurut ketentuan Hukum Adat Minangkabau;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan kuasa kepada : Syusvida Lastri, S.H, dan Ahmad Izian, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 28 November 2023 di bawah register Nomor : 392/SK/Pdt/XI/2023/PN Pmn, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam Register Nomor 68/Pdt.G/2023/PN Pmn. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah perparakan yang merupakan harta pusaka rendahnya dengan Luas \pm 2 Hektare, tanah mana terletak di Nagari Sungai Ibur II Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariman, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas sepadan dengan tanah Pusaka Awaludin Dt. Kapandak/Tergugat/Para Tergugat yang saat ini dikuasai oleh MULAH (lk/hdp) yang merupakan anak dari Dt. Rky Kapandak yang lama bernama MAGEK (lk/alm);
- Sebelah Selatan : Berbatas sepadan dengan tanah Elok Baiti Suku Tanjung dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Inyiak Mi'un suku Sikumbang;
- Sebelah Timur : Berbatas sepadan dengan Jalan Sungai Ibur II Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak;
- Sebelah Barat : Berbatas sepadan dengan tanah pusaka Awaludin Dt. Kapandak/Tergugat/Para Tergugat, dan sebagian lagi berbatas sepadan dengan tanah Andung Lawaik (pr/almh) yang saat ini dikuasai oleh cucunya bernama CHANDRA (lk/hdp);

Selanjutnya disebut sebagai tanah **OBJEK PERKARA**;

Hal 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut diatas dahulunya adalah berasal dari warisan andung/neneknya bernama SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (Lk/alm), dimana dahulunya tanah objek perkara mana adalah hutan belantara dan kemudian tanah objek perkara mana digarap dan dibuka oleh andung nenek/Penggugat yang bernama SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (Lk/alm) dan setelah digarap dan dibukanya tanah objek perkara mana, tanah objek perkara mana ditempati oleh andung/nenek Penggugat bernama SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya INYIAK ALUN (Lk/alm) dengan mendirikan rumah gadang diatas tanah objek perkara tersebut, dan dirumah gadang tersebutlah SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (Pr/alm) berkembang keturunannya dan melahirkan anak-anaknya yang masing-masing bernama 1. JAWANI (Pr/almh), 2. TIRAMA (Pr/almh), 3. SUMA (Pr/almh), dan kemudian setelah meninggalnya SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya INYIAK ALUN (Lk/alm) tanah mana dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak SIBAN (Pr/almh) tersebut masing-masing bernama 1. JAWANI (Pr/almh), 2. TIRAMA (Pr/almh), 3. SUMA (Pr/almh) secara utuh tanpa terputus dan kemudian setelah JAWANI (Pr/almh), TIRAMA (Pr/almh) dan SUMA (pr/almh) meninggal dunia tanah objek perkara mana diteruskan dan dilanjutkan penguasaannya oleh anak dari JAWANI (Pr/almh) yang bernama ROHANA (Pr/almh) yang merupakan orang tua perempuan dari Penggugat 1, termasuk juga dari anak-anak TIRAMA (Pr/almh), SUMA (pr/almh) dan yang lainnya;
3. Bahwa sebagai bukti tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah Penggugat, dimana diatas tanah objek perkara tersebut terdapat 8 (delapan) pandam perkuburan andung/nenek Penggugat masing-masing bernama SIBAN (Pr/almh), INYIAK ALUN (Lk/almh), JAWANI (Pr/almh), SUMA (Pr/almh), ROHANA (Pr/almh) dan SIDI MUNTO (Lk/alm) dan SIDI KAMBA (Pr/almh) yang merupakan adik kandung dari nenek/andung Penggugat yang bernama SIBAN (Pr/almh), dan malahan yang ada diatas tanah objek perkara tidaklah hanya pandam perkuburan nenek/andung Penggugat saja melainkan ada pula tanaman keras yang masing masing berupa Pinang, Durian, pohon bayua, manggis, pohon kelapa, pohon pisang dan lainnya, dan atas tanaman mana dahulunya yang menanam adalah nenek/andung Penggugat yang bernama SIBAN (Pr/almh) dan kemudian tanaman mana ditambah penanamannya oleh anak cucu dari SIBAN (Pr/almh) masing-masing bernama JAWANI (Pr/almh), TIRAMA (Pr/almh) dan SUMA (Pr/almh) dan termasuk dari ROHANA (Pr/almh) dan yang lainnya

Hal 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menempati dan tinggal di rumah gadang tersebut, dan terhadap fakta dan bukti lainnya bahwa tanah objek perkara adalah benar harta pusaka rendah Penggugat, dimana pada tahun 1998 tanah objek perkara pernah beralih penguasaannya dengan tergadai salang pinjam emas oleh Penggugat 1 dengan seizin dan sepengetahuan anak cucu/ahli waris lainnya dari SIBAN (Pr/almh) kepada SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp) selama 24 (dua puluh empat tahun) lamanya, dengan didasarkan Penggugat 1 melakukan salang pinjam emas sebanyak 25 (dua puluh lima) emas dikala itu kepada SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp) dengan suaminya bernama Bgd.ASAM (lk/hdp), dan kemudian terhadap hutang emas/pagang gadai mana Penggugat 1 telah melakukan angsuran tebusan salang pinjam emas/pagang gadai mana kepada penerima gadai SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp) sebanyak Rp. 6.000.000- (enam juta rupiah) atau setara dengan emas sebanyak 5 (lima) emas pada tanggal 24 Agustus 2012, dan terhadap sisa hutang emas/pagang gadai mana sebanyak 20 (dua puluh) emas lagi telah ditebus kembali oleh Penggugat 1 berdasarkan bukti Surat Pernyataan pada tanggal 27 September 2020, dimana Penggugat 1 telah menebus gadai/salang pinjam emas mana kepada SYAMSIMAR als.KIMAN (pr/hdp) berupa uang sebanyak Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), penebusan gadai mana diketahui oleh Wali Korong Sungai Ibur yang bernama ANNISA (Pr/ahdp), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AHMAD SYAH (Lk/hdp) dan TONO (Lk/hdp), namun ketika Penggugat 1 menebus gadai tersebut, surat gadai/pinjam salang tahun 1998 mana dari Penggugat kepada SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/almh), tidak dikembalikan kepada Penggugat dengan alasan oleh penerima gadai KIMAN (Pr/almh) bahwa surat gadai/Pinjam Salang tahun 1998 mana hilang oleh wali Korong saat itu bernama NAMUIK (lk/alm);

4. Bahwa ketika tanah objek perkara digadaikan oleh Penggugat pada tahun 1998 kepada SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp), dimana saat itu tanah objek perkara penguasaannya untuk sementara waktu beralih kepada penerima gadai SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp) selama 24 (dua puluh empat) tahun lamanya, dan selama itu pula tidak ada satu pihak mana pun yang mendakwa-dakwi atau melarang penerima gadai SYAMSIMAR (pr/almh) menguasai tanah objek perkara, dan malahan ketika mula-mula tanah objek perkara digadaikan oleh Penggugat kepada penerima gadai SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp), rumah gadang yang didirikan oleh nenek/andung Pengugat bernama SIBAN (Pr/almh) masih ada berdiri utuh di tanah objek perkara, akan tetapi dengan berjalanya waktu rumah gadang mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

runtuh dimakan masa, dan ketika gadai tersebut ditebus oleh Penggugat 1 ditahun 2020 rumah gadang mana sudah tidak ada lagi, akan tetapi bekas tempat berdirinya rumah gadang mana diatas tanah objek perkara dan segala sesuatunya akan Penggugat buktikan nanti pada sidang yang Mulya ini dan sekaligus membuktikannya 8 (delapan) pandam perkuburan tersebut benar adanya berada diatas tanah objek perkara;

5. Bahwa terhadap itu tanah objek perkara selama ini dikuasai secara utuh tanpa terputus oleh Penggugat 1 dan termasuk dengan anak cucu/ahli waris yang lainnya dari andung/neneknya bernama SIBAN (Pr/almh) baik dari ketika tanah objek perkara digadaikan oleh Penggugat 1 kepada penerima gadai bernama SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp), dan malahan sampai dengan ditebusnya gadai/salang pinjam emas mana oleh Penggugat 1 kepada penerima gadai bernama SYAMSIMAR als.KIMAN (Pr/hdp) tersebut, akan tetapi saat ini dikarenakan anak cucu/ahli waris dari SIBAN (Pr/almh) telah banyak hidup diperantauan dikarenakan hendak merobah peruntungan hidup, ternyata disamping itu tanah objek perkara telah begitu saja dikuasai oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, apalagi menyatakan pula bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari para Tergugat, sehingga secara hukum perbuatan Para Tergugat yang demikian telah membawa kerugian bagi Penggugat untuk dapat menguasai tanah objek perkara secara utuh dan karenanya tindakan Tergugat mana telah pula menghilang lenyapkan Hak Penggugat atas tanah objek perkara dari segala bentuk dan tindakan apapun, oleh karenanya Perbuatan para Tergugat mana baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht Mathigedaad*);
6. Bahwa berbagai upaya telah pernah Penggugat lakukan untuk mencari penyelesaian atas perkara ini dengan para Tergugat secara damai, namun selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada daya upaya Penggugat lagi untuk mencari penyelesaian guna mendapatkan kepastian hukum atas perkara ini selain mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
7. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih jauh kepada Penggugat atas objek perkara, maka dengan segala permohonan Penggugat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk meletakkan sita tahan (*Conservatoir Beslag*) atas objek perkara ini;
8. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk menjatuhkan putusan ini agar

Hal 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada Banding, Kasasi maupun Verzet;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan segala hormat kami selaku Penggugat, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang Bapak tentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah anak cucu kandung dari keturunan SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (Lk/alm), dan Penggugat 1 adalah selaku anak kandung satu-satunya dari ROHANA (Pr/almh) sedangkan Penggugat 2 adalah anak kandung dari Penggugat 1, sekaligus cucu kandung dari neneknya bernama ROHANA (Pr/almh) yang merupakan ibu kandung dari Penggugat 1, dimana ROHANA (Pr/almh) adalah anak kandung satu-satunya dari JAWANI (Pr/almh), dan JAWANI adalah merupakan anak kandung dari orang tuanya bernama SIBAN (Pr/almh) dalam perkawinannya dengan INYIAK ALUN (Lk/alm);
3. Menyatakan tanah objek perkara dengan Luas \pm (kurang lebih) 2 Hektare, tanah mana terletak di Nagari Sungai Ibur II Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariman, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Berbatas sepadan dengan tanah Pusaka Awaludin Dt. Kapandak/Tergugat/Para Tergugat yang saat ini dikuasai oleh MULAH (pr/almh) yang merupakan anak dari Dt. Rky Kapandak yang lama bernama MAGEK (lk/alm);
 - Sebelah Selatan : Berbatas sepadan dengan tanah Elok Baiti Suku Tanjung dan sebagian lagi berbatas dengan tanah Inyiaq Mi'un suku Sikumbang;
 - Sebelah Timur : Berbatas sepadan dengan Jalan Sungai Ibur II Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak;
 - Sebelah Barat : Berbatas sepadan dengan tanah pusaka Awaludin Dt. Kapandak/Tergugat/Para Tergugat, dan sebagian lagi berbatas sepadan dengan tanah Andung Lawaik (pr/almh) yang saat ini dikuasai oleh cucunya bernama CHANDRA (lk/hdp);

Hal 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah secara hukum harta pusaka rendah dari Penggugat yang dahulunya adalah berasal dari garapan neneknya bernama SIBAN (Pr/almh) dengan suaminya bernama INYIAK ALUN (Lk/alm), yang diwarisi kepada anak cucunya secara turun menurun sampai kepada Penggugat saat ini;

4. Menyatakan sah dan berharga Kwitansi penebusan hutang emas/pagang gadai dari Penggugat 1 kepada SYAMSIMAR als. KIMAN (Pr/hdp) sebanyak Rp. 6.000.000.- setara dengan 5 (lima) emas atas tanah objek perkara tertanggal 24 Agustus 2012 dan Surat Pernyataan tertanggal 27 September 2020 tentang pengembalian/pelunasan sisa uang atas sisa emas yang dipinjam oleh Penggugat 1 pada tahun 1998 kepada SYAMSIMAR als.KIMAN (pr/almh), sebagai jaminan atas tanah objek perkara, dimana masing-masing dari surat tersebut adalah sebagai bukti bahwa tanah objek perkara adalah tanah pusaka rendah dari Penggugat;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang telah begitu saja menguasai tanah objek perkara baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, apalagi menyatakan pula bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi dari para Tergugat, sehingga secara hukum perbuatan Para Tergugat yang demikian telah membawa kerugian bagi Penggugat untuk dapat menguasai tanah objek perkara secara utuh dan karenanya tindakan Tergugat mana telah pula menghilangkan lenyapkan Hak Penggugat atas tanah objek perkara dari segala bentuk dan tindakan apapun, oleh karenanya Perbuatan para Tergugat mana baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*Onrecht Mathigedaad*);
6. Menghukum para Tergugat baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri untuk mengosongkan objek perkara dari hak miliknya dan hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya setelah kosong menyerahkannya dengan aman kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan Alat Negara TNI/POLRI;
7. Menghukum para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
8. Menyatakan sita sah, kuat, dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun ada banding, kasasi maupun verzet (*uit vor baar bij voerad*);

Ex Aequo et Bono. Mohon putusan yang se adil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

Hal 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator bernama Dewi Yanti, S.H., dari Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 16 November 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona salah pihak*

Bahwa dilihat dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap pihak-pihak yang dijadikan Tergugat tidak memiliki kapasitas hukum maupun kedudukan yang tepat menurut hukum untuk dapat diikut sertakan, karena terkait tanah objek perkara kepemilikannya adalah milik kaum Awaludin DT. Rky Pandak yang berstatus mamak kepala waris dalam kaum. Namun Penggugat dalam surat gugatannya menggugat Suhaimi yang hanya berkapasitas sebagai anggota dalam kaum. Tentu hal ini menjadikan gugatan penggugat ***Error In Persona salah pihak***;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa terhadap objek perkara a quo penguasaan nya bukan hanya dilakukan oleh Tergugat 1-Tergugat 5 semata, akan tetapi penguasaan objek perkara tersebut dilakukan secara berkaum. Hal ini karena tanah objek perkara adalah Pusaka Tinggi milik kaum dimana seluruh anggota kaum dari kaum keturunan Muna suku Mandahiliang Kampuang Dadok adalah pemilik dari tanah Objek Perkara, sehingga seluruh anggota kaum yang menguasai dari objek perkara yang dimaksud. Oleh karena itu seluruh anggota kaum seharusnya ikut disertakan dan dijadikan pihak didalam gugatannya dimana berdasarkan kepada **Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 820 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang menyatakan kekurangan pihak didalam gugatan Penggugat, sehingga gugatan tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

3. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa dilihat dari dalil posita gugatan Penggugat yang menyatakan luas tanah yang menjadi objek perkara seluas ± 2Hektare adalah keliru. Karena secara fisik tanah yang menjadi objek perkara hanya seluas ± 2500 meter persegi. Hal ini nantinya akan Tergugat buktikan pada sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dilihat dari batas-batas sepadan yang yang dinyatakan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya dengan jelas Tergugat bantah dan nyatakan tidak dapat diterima karena menurut Tergugat batas-batas terhadap objek perkara sebagai berikut:

- Utara : berbatas sepadan dengan tanah Pusaka Awaludin Dt.Pandak/ Tergugat/para Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Mula (lk/hdp) yang merupakan anak dari Dt.Rky Pandak yang lama yang bernama Magek (lk/alm);
- Selatan : berbatas sepadan dengan tanah Elok Baiti Suku Tanjung dan sebagian lagi berbatas dengan tanah inyak Mi'un suku Sikumbang;
- Timur : berbatas sepadan dengan jalan Sungai Ibur II Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak;
- Barat : berbatas sepadan dengan tanah pusaka Awaludin Dt. Pandak/Tergugat/Para Tergugat. dan sebagian lagi berbatas sepadan dengan tanah Andung Lawaik (pr/almh) yang saat ini dikuasai oleh cucunya bernama Chandra (lk/hdpP);

Yang diperkirakan dengan luas ± 2 Hektare;

Sedangkan menurut Tergugat batas-batas terhadap objek perkara sebagai berikut:

- Utara : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga;
- Selatan : berbatas sepadan dengan tanah Elok Baiti Suku Tanjung dan sebagian lagi berbatas dengan tanah inyak Mi'un suku Sikumbang;
- Timur : berbatas sepadan dengan jalan Sungai Ibur II Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak;
- Barat : berbatas sepadan dengan kawan tanah ini juga dan sebagian lagi berbatas sepadan dengan tanah Malu (pr) dan tidak berbatas langsung dengan tanah Andung Lawaik (pr/almh) yang saat ini dikuasai oleh cucunya bernama Chandra (lk/hdpP);

Yang diperkirakan dengan luas ± 2500 meter persegi;

Bahwa merujuk kepada dasar hukum Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No 565 K/ Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan : Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima Dan ditegaskan dengan ketentuan pasal 8 Rv dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang menegaskan bahwa : *Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima* Serta diperkuat oleh Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung (MA) No 1149 K/ Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : karena dalam surat gugatan tidak

Hal 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT 1-TERGUGAT 5 mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan yang secara *mutatis mutandis* tidak dapat dipisahkan dalam pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT 1- TERGUGAT 5 dengan Tegas dan Jelas menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan jelas oleh para TERGUGAT 1-TERGUGAT 5 sendiri;
3. Bahwa terhadap tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi kaum Para Tergugat yang yang dahulunya oleh mamak tergugat telah menumpangkan Andung/nenek Penggugat bernama SIBAN di tanah objek perkara;
4. Bahwa Dahulu Mamak Tergugat menumpangkan Andung/nenek Penggugat hanya untuk sementara bukan untuk anak cucunya Andung Penggugat;
5. Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan adanya Rumah Gadang di Atas tanah Objek Perkara hanyalah kekeliruan serta ketidakpahaman Penggugat tentang apa itu rumah gadang, dan bagaimana rumah dapat dikatakan rumah gadang. Pada dasarnya rumah gadang adalah rumah berukuran besar yang bangun atapnya trapesium bergonjong seperti tanduk kerbau terdiri dari banyak ruang. Rumah gadang dibangun untuk menjaga dan mempertahankan sitem budaya Matrilineal sehingga hanya dibangun diatas tanah pusaka tinggi. sedangkan di atas tanah objek perkara hanya ada jejak rumah pondok;
6. Bahwa menjadi saling bertentangan posita gugatan penggugat pada poin 1 yang menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka rendah sedangkan pada posita gugatan penggugat pada poin 4 penggugat menyatakan diatas tanah objek perkara berdiri rumah gadang yang semestinya berdiri diatas tanah pusaka tinggi;
7. Bahwa penggugat mengadaikan tanah objek perkara adalah tanpa sepengetahuan para Tergugat, dan baru diketahui oleh para tergugat dari pemegang gadai sekira tahun 2016 dikarenakan inisiatif pemegang gadai yang mengetahui bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah objek perkara;
8. Bahwa tidak benar penggugat menyatakan telah ada berbagai upaya damai yang dilakukan Penggugat, karena faktanya pihak Penggugat tidak pernah berupaya menemui para Tergugat terkait permasalahan ini;

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan atas dasar dari uraian tersebut diatas para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara A quo untuk dapat menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

Hal 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Atau:

Ex Aequo et bono, jika pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik di persidangan tanggal 21 Desember 2023, selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak menyampaikan Duplik dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi angsuran hutang Emas (pagang gadai) tanggal 24 Agustus 2012, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nurmi tanggal 27 September 2020, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Halimah;

- Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah parak;
- Bahwa tanah objek perkara teretak di Nagari Sungai Ibur II, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa luas tanah objek perkara sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Kapandak, sebelah Selatan beratas dengan tanah Baiti Suku Tanjung, sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuak Kapandak dan sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sungai Ibur;
- Bahwa Saksi tahu tentang tanah objek perkara karena saksi dahulu pernah di rumah ini saksi yang ada di atas tanah objek perkara;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat rumah batu, selain itu juga ada tanaman berupa pohon pisang, pohon kelapa, batang ubi dan lain-lain;

Hal 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam tanaman diatas tanah objek perkara tersebut adalah Inyik saksi yang bernama Alun;
- Bahwa anduang Saksi bernama Saripah;
- Bahwa isteri Alun adalah Sibani;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah objek perkara tersebut adalah Etek Rohana yang merupakan cucu dari Inyik Alun;
- Bahwa di atas objek perkara tersebut ada bangunan rumah gadang yang dibangun pada tahun 1974;
- Bahwa masih tinggal di rumah Rohana ketika rumah gadang diatas tanah objek perkara di geser;
- Bahwa yang dikuburkan dipendam pekuburan tersebut adalah Inyik Alun;
- Bahwa Rohana dikuburkan di Sungai Ibu, di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sudah hamper 10 (sepuluh) tahun tidak melewati lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa yang membangun rumah diatas tanah objek perkara adalah Datuk Kapandak;
- Bahwa hubungan Kamba dan Montan adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa Tirama dikuburkan di atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Kiman yang menceritakan bahwa tanah objek perkara digadaikan oleh Nurmi kepada Kiman;
- Bahwa setahu saksi tanah objek perkara merupakan tanah pusaka rendah;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Inyik Dain adalah aya Datuk Kapandak Suku Mandahiliang; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut diatas, para

pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Kamaludin;

- Bahwa yang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah objek perkara teretak di Korong Sungai Ibur, Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariman;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah objek perkara sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Kapandak, sebelah Selatan beratas dengan tanah Baiti, sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuak Kapandak, dan sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sejak tahun 1958 ketika saksi masih kelas 1 SD;
- Bahwa tanah objek perkara milik Suma, Jawani dan ibu Rohana Saksi lupa namanya;
- Bahwa Suma, Jawani dan Ibu dari Rohana tersebut sudah meninggal;
- Bahwa tanah objek perkara diturunkan kepada Nurmi dan anaknya Dian sampai dengan sekarang ini;

Hal 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu diatas tanah objek perkara ada rumah kayu yang ditinggali oleh Rohana;
- Bahwa rumah kayu yang ada diatas tanah objek perkara sudah rusak karena dimakan Rayap, dan Nurmi beserta anaknya Dian sudah pindah ke Padang;
- Bahwa sekarang ini diatas tanah objek perkara ada pohon kelapa dan tanaman-tanaman tua lainnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat Ribut masalah tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Rohana meninggal, Nurmi sering datang ke tanah objek perkara untuk melihat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Nurmi pergi ke tanah objek perkar, pada tahun 2022 saksi masih melihat Nurmi pergi ke tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rohana mengambil hasil kelapa tanah objek pekara sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa selain tanaman dulu di atas tanah objek perkara juga ada rumah kayu yang merupakan rumah gadang, sekarang tidak ada bangunan diatas tanah objek perkara, yang ada hanya tanaman tua seperti kelapa, Durian dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah objek perkara sekarang adalah Garak Alam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Baiti mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Datuk Kapandak ataupun Baiti Ribut-ribut ketika Kiman mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa sejak tahun 1958 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak pernah mendengar Datuak Kapandak ribut-ribut masalah tanah objek perkara;
- Bahwa Inyiak Alun orang Buluh Kasok, dan Saksi tidak pernah melihat kemenakan Inyiak Alun tinggal di tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara merupakan tanah pusaka rendah karena tanah objek perkara merupakan tanah pemberian dari ayah kepada anaknya;
- Bahwa Alun dan Sibani adalah suami isteri memiliki anak Jawani, Tirama dan Suma;
- Bahwa Anak Jawani adalah Garak Alam dan Rohana;
- Bahwa Anak Tirama namanya Jagar Alam, sedangkan Anak Suma namanya Iskandar;
- Bahwa Iskandar masih hidup, beliau tinggal di Kapalo Hilalang;
- Bahwa setahu Saksi, Magek Datuak Rangkayo Pandak sudah meninggal, penggantinya adalah Akhiruddin, setelah Akhirudin meninggal Gelar Datua Rangkayo Pandak dipegang oleh Awaludin;
- Bahwa Awaludin menjadi mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Bahwa Tergugat sukunya mandahiling;
- Bahwa suku Jawani adalah Canago;

Hal 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandah Datuak Rangkayo Kapundak banyak disekitar tanah objek perkara karena tanah kaum Datuak Rangkayo Kapandak tersebut, dan disekitar tanah objek perkara tidak ada tanah orang suku caniago, yang ada hanya tanah orang suku tanjung;
- Bahwa Alun memiliki tanah di dekat tanah Datuak Rangkayo Kapandak karena beliau mengisi adat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. **Bada Ruddin;**

- Bahwa yang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa Tanah objek perkara teretak di Korong Sungai Ibur, Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariman;
- Bahwa setahu Saksi luas tanah objek perkara sekitar 2 (dua) hektar;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Kapandak, sebelah Selatan beratas dengan tanah Baiti, sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuak Kapandak, dan sebelah Timur berbatas dengan jalan;
- Bahwa Setahu saksi tanah objek perkara merupakan tanah pusaka tinggi Rohana suku caniago;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat parak;
- Bahwa setahu Saksi dahulu diatas tanah objek perkara ada rumah kayu;
- Bahwa rumah kayu yang ada diatas tanah objek perkara tersebut runtuh kemudian dibangun rumah pondok diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa di atas tanah objek perkara terdapat tanaman berupa pohon Durian, Manggis dan Kelapa;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut digadaikan oleh Rohana kepada Bagindo Hasan;
- Bahwa setahu Saksi, gadai tanah objek perkara tersebut sudah ditebus;
- Bahwa setelah pagang gadai dilepas, Bagindo Hasan tidak ada lagi mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang yang mengambil hasil tanah objek perkara adalah anak dari Nurmi;
- Bahwa setahu Saksi, Awaludin Datuak Kapandak tidak pernah tinggal di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi, Rohana dikuburkan diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat Rohana mengambil hasil kelapa tanah objek perkara sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat Bagindo Hasan mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang mandahiling berladang di atas tanah objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi mamak kepala waris dalam kaum Datuak Kapandak adalah Awaludin Gelar Datuak Rangkayo Kapandak;

Hal 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Tasah Suku Mndahiling Korong Buluh Kasok, Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman tanggal 25 November 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum tanggal 25 Juni 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal Sungai Sariak, 23 Juni 2023, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Nurma, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Wali Korong Sungai Ibur tertanggal Sungai Ibur, 29 Januari 2024, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T.5;

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut di atas Kuasa Tergugat juga menghadirkan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nurma;

- Bahwa yang dipermasalahkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah parak;
- Bahwa tanah objek perkara teretak di Korong Sungai Ibur II, Nagari Sungai Sariak, Kec. VII Koto Sungai Sariak, Kab. Padang Pariman;
- Bahwa setahu saksi luas tanah objek perkara sekitar ½ hektar;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan tanah Datuak Kapandak, sebelah Selatan beratas dengan tanah Baiti, sebelah Barat berbatas dengan tanah Datuak Kapandak dan tanah Malu, dan sebelah Timur berbatas dengan jalan Sungai Ibuah;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara berasal dari tanah Datuak Rangkayo Pandak;
- Bahwa yang menjadi Datuak Rangkayo Pandak sekarang ini adalah Awaluddin Datuak Rngkayo Pandak;

Hal 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awaludin Datuak Rangkayo Pandak tersebut sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
- Bahwa Nurmi tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara sekarang ini;
- Bahwa ibu dari Nurmi bernama Rohana;
- Bahwa rumah yang dihuni Rohana dahulunya diatas tanah objek perkara adalah berupa rumah pondok, sekarang rumah pondok tersebut sudah tidak ada lagi diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Rohana bisa tinggal diatas tanah objek perkara karena ditumpangkan tinggal di sana ole Datuak Rangkayo Pandak, yang Saksi ketahui dari cerita ayah Saksi;
- Bahwa setah Saksi, Ulayat Datuak Rangkayo Pandak tersebut banyak di daerah Sungai Ibuah;
- Bahwa tanah disekitar tanah objek perkara merupakan tanah Datuak Rangkayo Pandak;
- Bahwa Datuak Rangkayo Pandak tidak ada memiliki hubungan dengan Rohana;
- Bahwa dahulu ada rumah pondok di atas tanah objek perkara hanya berupa rumah pondok biasa, sekarang hanya tinggal bekas nya saja;
- Bahwa tahun 1960 Rohana sudah tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Baiti tidak pernah tinggal dengan Rohana diatas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Datuak Kapandak tinggal diatas tanah objek perkar pada tahun 1960;
- Bahwa setahu Saksi, Halimah suku tanjung tidak ada tinggal di dekat tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Jawani dan Suma tinggal diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat pandam pekuburan diatas tanah objek perkara pada tahun 1960, akan tetapi Saksi tidak tahu pandam pekuburan kaum siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar cerita orang-orang tentang rumah tonggak 12 diatas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kiman mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pagang gadai tanah objek perkara, yang saksi tahu adalah Nurmi meminjam uang kepada adik saksi bernama Kiman;

Hal 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijaminkan Nurmi ketika meminjam uang kepada Kimn adalah Pohon kelapa yang ada diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-1 (satu) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Hasan Basri;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Sungai Ibuah II, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Ibuah, sebelah Selatan beratas dengan tanah Datuak Kapandak, sebelah Laut/Barat berbatas dengan tanah Datuak Kapandak dan tanah Malu, dan sebelah Darek/Timur berbatas dengan jalan tanah Baiti;
- Bahwa tanah objek perkara berasal dari Datuak Munan dan Datuak Magek;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam Kaum Tergugat adalah Awaludin Datuak Magek Rangkayo Kapandak;
- Bahwa Tergugat sukunya Mandahiling;
- Bahwa suku Nurmi adalah Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi disekitar tanah objek perkara tidak ada tanah kaum suku tanjung;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Baiti tersebut merupakan tanah Datuak Kapandak, Baiti diijinkan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah objek perkara adalah Rohana ibu dari Nurmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Datuak Kapandak dan Montan melarang Rohana mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat kuburan diatas tanah objek perkara ketika Saksi menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Munan Datuak Kapandak dikuburkan di Sungai Langkok;
- Bahwa ketika Saksi menerima salang pinjam dari Nurmi yang ada diatas tanah objek perkara adalah phon durian, pohon Bayur, pohon kelapa, pohon nangka dan Manggis;
- Bahwa Datuak Kapandak tidak ada meminta hasil tanah objek perkara kepada Saksi ketika Saksi mengambil hasil tanah objek perkara;

Hal 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Datuak Magek dan Datuak Munan tidak ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Datuak Magek dan Datuak munan dengan Awaludin adalah mamak dan kemenakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-2 (dua) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

3. Basri Ilyas;

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Korong Sungai Ibuah II, Kenagarian Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Luas tanah objek perkara sekitar 2.500 m²;
- Bahwa batas-batas sepadan tanah objek perkara adalah sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sungai Ibuah, sebelah Selatan beratas dengan tanah Datuak Kapandak, sebelah Laut/Barat berbatas dengan tanah Datuak Kapandak dan tanah Malu, dan sebelah Darek/Timur berbatas dengan jalan tanah Baiti;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkaa berasal dari Datuak Rangkayo Pandak terdahulu;
- Bahwa pada Tahun 1980 yang menguasai tanah objek perkara adalah Magek Datuak Rangkayo Pandak, karena saksi melihat Magek Datuak rangkayo Pandak mengambil hasil tanah objek perkar dan menebang pohon Bayur yang ada diatas tanah objek perkara;
- Bahwa yang menjadi mamak kepala waris dalam Kaum Tergugat adalah Awaludin Datuak Magek Rangkayo Kapandak;
- Bahwa Tergugat sukunya Mandahiling;
- Bahwa suku Nurmi adalah Tanjung;
- Bahwa setahu Saksi disekitar tanah objek perkara tidak ada tanah kaum suku tanjung;
- Bahwa setahu Saksi, tanah Baiti tersebut merupakan tanah Datuak Kapandak, Baiti diijinkan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah objek perkara adalah Rohana ibu dari Nurmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Datuak Kapandak dan Montan melarang Rohana mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi ada melihat kuburan diatas tanah objek perkara ketika Saksi menguasai tanah tersebut;

Hal 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Munan Datuak Kapandak dikuburkan di Sungai Langkok;
- Bahwa ketika Saksi menerima salang pinjam dari Nurmi yang ada diatas tanah objek perkara adalah phon durian, pohon Bayur, pohon kelapa, pohon nangka dan Manggis;
- Bahwa Datuak Kapandak tidak ada meminta hasil tanah objek perkara kepada Saksi ketika Saksi mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa Datuak Magek dan Datuak Munan tidak ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Datuak Magek dan Datuak munan dengan Awaludin adalah mamak dan kemenakan;
- Bahwa Saksi melihat Datuak Rangkayo Pandak menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1980, karena ketika itu saksi sepulang sekolah membantu orang tua saksi berladang di dekat tanah objek perkara dan melihat Magek Datuak Rangkayo Pandak mengambil hasil tanah objek perkara;
- Bahwa setelah Magek Rangkayo Pandak, tanah objek perkara dikuasai oleh Akhirudin Datuak Rangkayo Pandak, setelah itu dikuasai oleh Awaludin Datuak Rangkayo Pandak sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat rumah diatas tanah objek perkara, yang ada hanya pondok tempat berteduh diatas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ke-3 (tiga) tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang jawab-jawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam kerangka eksepsi maupun pokok perkara, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan suatu

Hal 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan atau fakta tentang meninggalnya Tergugat II Montan pada tanggal 28 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19062024-0011 tanggal 19 Juni 2024 dari Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat, Identitas Tergugat II bernama Montan sedangkan dalam Surat Kuasa dan jawaban Tergugat II bernama Masril Zaenal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Montan dan Masril Zaenal merupakan orang yang sama?

Menimbang, bahwa setelah dilakukan panggilan untuk menghadiri sidang melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pariaman Terhadap Tergugat II Montan, Tergugat II Montan hadir sendiri dipersidangan tertanggal 2 November 2023 dan 9 November 2023 berdasarkan identitas yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mediasi Tergugat II hadir kuasanya dipersidangan yaitu Syusvida Lastri, S.H, dan Ahmad Izian, S.H dengan memberikan surat kuasa dan jawaban, yang mana pada saat diberikan surat kuasa dan jawaban, identitas Tergugat II bernama:

MASRIL ZAENAL (MONTAN), Umur ± 62, Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta 16 Januari 1961, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Enim No.138 C, RT.007/RW010, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dari Kehadiran Montan atau Masril Zaenal sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya yang hadir pada persidangan adalah Montan atau Masril Zaenal merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat proses pemeriksaan Saksi dari Para Tergugat tertanggal 12 Juni 2024, Kuasa Tergugat 2 menyampaikan Tergugat 2 Montan atau Masril Zaenal telah Meninggal dunia pada tanggal 28 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3172-KM-19062024-0011 tanggal 19 Juni 2024 atas nama Masril Zaenal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keadaan meninggalnya pihak Tergugat maka Mahkamah Agung telah memberikan pedoman dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, halaman 70, menentukan "Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada ahli waris Tergugat";

Menimbang, bahwa terhadap meninggalnya Tergugat II atas nama Montan atau Masril Zaenal tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan pencabutan gugatan sehingga mengakibatkan terjadinya kurang pihak dalam perkara a quo maka Majelis

Hal 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut tentang pembuktian pokok perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam diktum/ amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/ BW), Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.138.000,00 (dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Senin, tanggal 5 Agustus 2024**, oleh kami, Dedi Kuswara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H. dan Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari **Rabu, tanggal 14 Agustus 2024** dengan dihadiri oleh Erlinawati, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 68/Pdt.G/2023/PN.Pmn



Erlinawati, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp 60.000,00
4. Panggilan	Rp 218.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp1.600.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 100.000,00
8. Materai	Rp 10.000,00
9. Redaksi	Rp 10.000,00
- Jumlah	Rp2.138.000,00

(dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);